

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Unit Manajemen : APHR Wana Mandiri
Akta : Akta No. 17 Tanggal 30 Oktober 2013, Notaris Fitri Dwi Wahyuni, SH
Luas : ±323,67 Ha
Jumlah Anggota : 903 Orang
Lokasi : Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-142
Masa Berlaku : 19 November 2013 s/d 18 November 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 25 Januari 2016 karena sampai waktu yang ditetapkan APHR Wana Mandiri tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Januari 2016



← **Ir Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 010a.3/SKEP-MUTU/I/16

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
APHR WANA MANDIRI
KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 1787.29/MUTU/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan ke 1 VLK
 2. Surat PT Mutuagung Lestari No. 007.6 Tanggal 04 Januari 2016 Perihal Keberlanjutan Status Sertifikat Legalitas Kayu
 3. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) APHR Wana Mandiri
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Kerjasama No. 001/1/8/12/10/0291/10/2013/0353 Tanggal 14 Oktober 2013, antara Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dengan PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 315.2/SKEP-MUTU/XI/13 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian S-LK pada APHR Wana Mandiri.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-142 atas nama APHR Wana Mandiri dikarenakan sampai waktu yang ditetapkan tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, APHR Wana Mandiri tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : APHR Wana Mandiri berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 25 April 2016.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1, maka S-LK APHR Wana Mandiri akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Januari 2016
LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan